



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG**



**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,
MANAJEMEN REKAYASA DAN TEKNIK BIOPROSES GUNA MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

Nomor : 100/ 42 /PEM-KS/2019

Nomor : 022/ITDEL/Rek/MOU/VI/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

DARWIN SIAGIAN

: Selaku Bupati Toba Samosir yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu, Balige Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-779 tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016, tentang Pengangkatan Bupati Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

TOGAR M. SIMATUPANG

: Selaku Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor : 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi DEL, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi DEL (IT DEL), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam kedudukannya masing-masing, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Rekayasa dan Teknik Bioproses Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Toba Samosir dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430),

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan kebijakan Nasional Pengembangan E-Government Kerangka Kerja Teknologi Informasi Nasional.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika DEL (PID) menjadi Institut Teknologi DEL (ITDEL)

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen Rekayasa dan Teknik Bioproses guna mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Toba Samosir.
- b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kabupaten Toba Samosir.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Bidang Teknologi Informasi;
- c. Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang Pariwisata;
- e. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Perindustrian;
- f. Bidang Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
- g. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
- h. Bidang Kesehatan;
- i. Bidang Lingkungan Hidup;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- j. Bidang Pendidikan;
- k. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan anak;
- l. Bidang manajemen Rekayasa;
- m. Teknik Bioproses.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan guna peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini maka para pihak wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat dan dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Kesepakatan bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
- (5) Apabila kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka berakhirnya kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 6 ORGANISASI



- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh Tim yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tim Teknis secara berkala setiap tiga bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini untuk disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

PASAL 7 PENDELEGASIAN WEWENANG

PIHAK KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan berdasarkan ruang lingkupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- A. *Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir*
Jl. Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode pos : 22312
Telepon : (0632) 322000
- B. *Institut Teknologi Del*
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode pos : 22381
Telepon : (0632) 331234

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

